

**TESIS**

**PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN  
PENYALAHGUNAAN NAPZA BERDASARKAN PASAL 59  
UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



**Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat akademik  
Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang studi Ilmu Hukum  
Pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**

**OLEH :**

**BADAYONG  
NIM 201120252002**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2014**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

**JUDUL TESIS**

**PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN  
PENYALAHGUNAAN NAPZA BERDASARKAN PASAL 59  
UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

OLEH :  
**BADAYONG**  
NIM 201120252002

USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH  
DISETUIJI PADA TANGGAL 20 AGUSTUS 2014

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. I Made Widnyana, SH., MH**

**Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM**

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



**Prof. I Made Widnyana, SH., MH**




**Dr. Anton Wachidin Widjaja**


Tesis ini telah Diuji Pada  
Tanggal : 20 Agustus 2014

Panitia Penguji Tesis  
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Nomor : SKEP/003/VIII/2014/PPs-MIH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH



Anggota : 1. Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH



2. Dr. R.M. Panggabean, SH., MH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

### TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama : BADAYONG  
NIM : 201120252002  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Judul Tesis : PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN  
PENYALAHGUNAAN NAPZA BERDASARKAN PASAL 59 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN  
ANAK

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. I Made Widnyana, SH., MH**



**Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM**

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Prof. I Made Widnyana, SH., MH**



PROGRAM PASCASARJANA  
**MAGISTER ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

Kampus I : Jl. Darmawangsa I/1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12140

Telepon : 021-7231948-7267655 Fax. : 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya - Bekasi Utara Telp. 021-88655882

Website : <http://www.ubharajaya.ac.id> Email : PPs@ubharajaya.ac.id

PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : BADAYONG

NIM : 201120252002

Menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pula mengenai data yang diambil sebagai alat analisis sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan tidak menjadi tanggung jawab Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 20 Agustus 2014



(BADAYONG)  
Nama Jelas

## ***MOTTO DAN PERSEMBAHAN***

***“Hati-hatilah dengan harta, tahta dan wanita, karena ketiganya merupakan kunci kehidupan istana dan penjara, surga dan neraka” (penulis)***



***Tesis ini kupersembahkan  
untuk: Kedua orang tuaku, istri  
dan anak-anaku tersayang dan  
Almamaterku.***

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan karunia, rahmat dan hidayah-Nya senantiasa memberikan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan judul: “ **PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA BERDASARKAN PASAL 59 UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)**”

Penyusunan tesis ini tidak mungkin dapat terwujud bila tanpa dorongan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Dari hati sanubari yang paling dalam, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, SH, MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Prof. I Made Widnyana, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan sebagai Pembimbing I.
3. Bapak Prof. Koesparmono Irsan, S.Ik, SH, MBA, MM, selaku Pembimbing II.

3. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membimbing dan mendidik penulis, selama menjadi Mahasiswa.
4. Orang tua, dan adik-adik yang menjadi pendorong utama dalam memberikan semangat demi terwujudnya tesis ini.
5. Semua pihak baik yang langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang tulus ikhlas serta sedalam-dalamnya kepada;

1. Kapolres Metro Jakarta Selatan yang memberi arahan kepada penulis dalam penelitian.
2. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah memberikan peluang untuk pengumpulan data-data.
3. Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang telah memberikan peluang untuk mencari data-data dalam penulisan tesis ini.
4. Kepala Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberi kesempatan kepada penulis dalam penelitian yang ada hubungan dengan penulisan tesis ini.

Sungguh berat rasanya bagi penulis untuk membalas semua kebaikan dan jasa yang sangat berharga yang penulis peroleh. Semoga Allah Yang Maha Pengasih membalas amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu tersebut di atas.


Penulis menyadari, bahwa selesainya penyusunan tesis ini adalah berkat dorongan serta doa dari keluarga dan rekan-rekan penulis. Mengingat sangat



terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis baik dalam mengolah data maupun dalam cara penyajian ataupun penguasaan bahasa penulisan, masih banyak kekurangan dan kelemahannya.

Oleh karena itu, penulis memohon maaf kepada yang terhormat **Dewan Penguji** atas segala kekurangan dan kelemahan. Segala saran serta petunjuk berupa apapun yang menuju ke arah penyempurnaannya akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata penulis berharap agar penulisan tesis ini dapat menambah nuansa karya cipta dalam kepustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, serta bermanfaat bagi kita sekalian. Amiin.



Jakarta, 20 Agustus 2014

Penulis

BADAYONG

## ABSTRAK

Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak membebankan kepada pemerintah karena tanggung jawabnya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Anak-anak yang menjadi korban NAPZA tidak dikenakan sanksi pidana. Mereka itu sebenarnya adalah korban. Kalau mereka dimasukkan dikenakan sanksi pidana dan dipenjarakan, tidak akan membuat mereka masa depannya akan lebih baik, tapi malah justru semakin parah. Anak yang menjadi korban NAPZA memang tak seharusnya dipenjara. Mereka sebenarnya hanyalah korban dari berbagai hal, seperti korban keluarga yang tidak harmonis, korban lingkungan, korban pergaulan yang salah dan sebagainya. Mereka ini seharusnya dibina dan mendapat perawatan di panti rehabilitasi sehingga bisa sembuh dari ketergantungan terhadap NAPZA. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 59 ditegaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak korban NAPZA. Jadi seharusnya mereka ini mendapat perlindungan khusus, salah satunya tentunya dalam bentuk rehabilitasi. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Kata Kunci: Perlindungan Khusus, Anak, Korban Penyalahgunaan NAPZA.

## ABSTRACT

Article 59 of Law No. 23 of 2002 on Child Protection imposes on the government because of its responsibility to ensure and protect children and their rights in order to live, grow, develop, and participate optimally in accordance with the dignity of humanity, and in order to ensure the survival and development of the natural, physical, mental, and social. The position of children as young generation that will continue the noble ideals of the nation, the nation's future leaders in the future and as a source of hope for earlier generations, need to get the widest possible opportunity to develop and grow both spiritually natural, physical, and social. Child protection is a business and activities of all levels of society in berbagai position and role, who are well aware of the importance of children to the homeland in later hari. Anak children who are victims of drug is not subject to criminal sanctions. They were actually the victims. If they put criminal sanctions and jail, will not make their future will be better, but instead it got worse. Children who are victims of drug is not supposed to be in jail. They are really just victims of various things, such as the victim's family is not harmonious, environmentally victims, victims with the wrong crowd and so on. They are supposed to be fostered and received treatment in rehab so that it can recover from drug dependency. Law No. 23 Year 2002 on Child Protection, in article 59 stated that the government and other state institutions are obliged and responsible to provide legal protection to children victims of drug. So they should have received special protection, one of which of course in the form of rehabilitation. Child protection is all the work done to create the conditions so that every child can exercise the rights and obligations related to the development and growth of children reasonably well physically, mentally, and socially. Child protection is the embodiment of justice in a society. thus the protection of children in various fields cultivated life of the state and society. Child protection activities carry legal consequences, both in relation to the written law and unwritten law. Law is a guarantee for the protection of children's activities.

Keywords: Special Protection, Children, Drug Abusers.

## DAFTAR ISI

	hlm
<b>COVER DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	8
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian Tanggung Jawab Pemerintah.....	23
B. Pengertian Perlindungan Khusus.....	28
C. Pengertian Perlindungan Hukum.....	31
D. Pengertian Anak.....	35
E. Pengertian NAPZA.....	37
F. Pengaruh Penggunaan NAPZA.....	45
<b>BAB III PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA.....</b>	<b>58</b>
A. Perlindungan Khusus Berdasarkan Undang-Undang di Indonesia.....	58
B. Kebijakan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang.....	61
C. Perlindungan Anak Dalam Peraturan Pemerintah.....	69
D. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza.....	73

<b>BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA.....</b>	<b>86</b>
A. Tindakan Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Khusus untuk Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA.....	86
B. Kebijakan Perlindungan Anak dalam Undang-undang.....	92
C. Bentuk Perlindungan Khusus oleh Pemerintah Terhadap Anak-anak Korban Penyalahgunaan NAPZA.....	101
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119

**DAFTAR PUSTAKA**  
**RIWAYAT HIDUP PENULIS**  
**LAMPIRAN**

